



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dipandang perlu memberikan penambahan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga;

- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 17);

19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA.

PASAL I

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Ketua Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 11) diubah, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Kepala Seksi ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - e. Kepala Padang ditetapkan paling banyak sebesar Rp2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penghasilan tetap bulan ketiga belas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.”

2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Besaran tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan Keuangan paling banyak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan paling banyak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Kepala Seksi paling banyak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. Kepala Padang paling banyak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan Jabatan bulan ketiga belas dan/atau tunjangan hari raya yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.”

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) BPD dapat diberikan Tunjangan Kedudukan berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan BPD diberikan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Anggota BPD ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) BPD dapat diberikan tunjangan kedudukan bulan ke tiga belas dan/atau tunjangan hari raya yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.”

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 10.

Amuntai, 24/03/2025

